

# LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT



NO. 20

2000

SERI. D

---

## PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 15 TAHUN 2000

TENTANG

DINAS DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu ditetapkan pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka pembentukan, kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat.

- Mengingat:
1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
  3. [Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950);
  4. [Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974](#) tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) jo. Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  5. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  6. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

7. [Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000](#) tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
10. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000](#) tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknis Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI  
JAWA BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT  
TENTANG DINAS DAERAH PROPINSI JAWA BARAT.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Barat;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Jawa Barat;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas desentralisasi;
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat;
5. Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat;
7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau Perangkat Pusat di Daerah;
9. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
10. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

11. Kabupaten/Kota adalah Daerah Otonom yang berada dalam lingkup wilayah Propinsi Jawa Barat;
12. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan kebutuhan daerah;
13. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya;
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah bagian dari Dinas sebagai unsur pelaksana operasional Dinas di lapangan untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah yang ada di Kabupaten/Kota;
15. Unit Kerja adalah bagian dari perangkat Pemerintah Daerah untuk melaksanakan kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat, terdiri dari :

1. Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat;
2. Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
3. Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat;
4. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat;